



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.SUS/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Sinto Susanto Als Sinto Bin Mashud Dulhamid
2. Tempat lahir : Desa Kalimantan / Sambas
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / Selasa 9 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Kuala Mandor B Dusun Maju Jaya
Rt 002 Rw 003 Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022 sampai tanggal 31 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2023./PN MPW



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 68/Pid.Sus/ 2023/ PN Mpw tanggal 09 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 09 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINTO SUSANTO Als SINTO Bin MASHUD DULHAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *"Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa SINTO SUSANTO Als SINTO Bin MASHUD DULHAMID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa SINTO SUSANTO Als SINTO Bin MASHUD DULHAMID pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.40 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kuala Mandor B. Dusun Maju Jauya, Rt.02/rw.03, Kec. Kuala mandor B, Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan "*Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam paragraf di atas, terdakwa meminta uang kepada adik terdakwa saksi SHINTA DEVI dan orang tua terdakwa yaitu saksi MASHUD DULHAMID namun karena tidak diberi uang, terdakwa marah-marah sambil membawa senjata tajam kepada saksi MASHUD DULHAMID. Beberapa saat setelah kejadian saksi TONI AGUSTIAN (Polri), saksi AGUS SUTEJO (Polri), dan saksi ANDRY (Polri) datang dan langsung mengamankan terdakwa. Setelah terdakwa di amankan dilanjutkan dengan penggeledahan badan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastic dengan ukuran kurang lebih 23cm beserta sarung pisau terbuat dari plastik di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama barang bukti di amankan ke Polsek Kuala Mandor B untuk ditindak lanjuti.

Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastic dengan ukuran kurang lebih 23cm merupakan milik terdakwa, dan termasuk jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, penusuk yang tidak memiliki hubungan sebagai alat untuk terdakwa bekerja.

Bahwa menurut saksi MASHUD DULHAMID terdakwa sering meminta uang dan sering menjual barang berang di rumah, sehingga keluarga merasa ketakutan hingga terdakwa dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Kuala Mandor B.

Bahwa terdakwa dalam Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan senjata tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa SINTO SUSANTO Als SINTO Bin MASHUD DULHAMID sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi terhadap Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Agustian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dan Saksi Agus Sutejo telah mengamankan Terdakwa karena telah membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.40 WIB di pinggir jalan tepatnya di samping warung Shinta yang beralamat di Jalan Raya Kuala Mandor B Dusun Maju Jaya RT 002 RW 003 Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimetre) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Agus Sutejo ditelepon oleh Kanit Reskrim Sektor Kuala Mandor B yang bernama Aiptu Andry bahwa anak dari Saksi Mashud

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2023./PN MPW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulhamid yakni Terdakwa yang bernama Sinto Susanto alias Sinto bin Mashud Dulhamid ada pulang kerumah dan sedang marah-marah meminta uang kepada ibunya, mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi Agus Sutejo langsung pergi kerumah Saksi Mashud Dulhamid, saat akan berbelok kerumah Saksi Mashud Dulhamid, tepatnya di pinggir jalan samping warung Shinta Saksi melihat Terdakwa sedang jongkok tidak menggunakan pakaian (baju di letakkan di pundak) menghadap kerumah Saksi Mashud Dulhamid, kemudian kami langsung berhenti dan Saksi Agus Sutejo menanyakan kepada Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk berdiri, ketika Terdakwa berdiri Saksi melihat di saku sebelah kanan Terdakwa ada tersimpan sesuatu barang, lalu Saksi ambil barang tersebut dan Saksi buka dari sarungnya ternyata barang tersebut adalah senjata tajam, selanjutnya Saksi mengamankan senjata tajam tersebut;

- Bahwa setelah itu, Saksi tanyakan kepada Saksi Mashud Dulhamid ternyata Terdakwa adalah anak kandung Saksi Mashud Dulhamid, menurut keterangan Saksi Mashud Dulhamid, Terdakwa jika pulang kerumah suka marah-marah dan mengambil barang dirumah orang tuanya, tidak lama kemudian Kanit Reskrim Aiptu Andry datang dan Saksi perlihatkan senjata tajam yang Saksi amankan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Kuala Mandor B untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening diakui Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa Saksi Agus Sutejo ada menanyakan kepada Terdakwa untuk apa ia membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia membawa senjata tajam tersebut untuk mengikis bambu yang akan dibuat menjadi sangkar burung, namun saat itu Terdakwa tidak sedang mengikis atau selesai mengikis bambu untuk membuat sangkar burung dan di tempat kami menangkap Terdakwa tidak ada bambu maupun sangkar burung yang baru dibuat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi mengamankan Terdakwa Terdakwa bersikap kooperatif saat kami mengamankannya;
- Bahwa sebelumnya orang tua Terdakwa yang bernama Mashud Dulhamid membuat laporan pengaduan ke Polsek Kuala Mandor B perihal perilaku

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2023/PN MPW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membuat resah orang tuanya dimana Terdakwa sering marah-marah meminta uang kepada ibunya dan mengambil barang-barang yang ada dirumah orang tuanya;

- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam keadaan mabuk;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening adalah senjata tajam milik Terdakwa yang Saya amankan pada saat itu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak menentu, terkadang Terdakwa bekerja membawa angkutan dan pekerjaan sampingan Terdakwa membuat sangkar burung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Agus Sutejo, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dan Saksi Toni Agustian telah mengamankan Terdakwa karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.40 WIB di pinggir jalan tepatnya di samping warung Shinta yang beralamat di Jalan Raya Kuala Mandor B Dusun Maju Jaya RT 002 RW 003 Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimetre) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditelepon oleh Kanit Reskrim Sektor Kuala Mandor B yang bernama Aiptu Andry bahwa anak dari Saksi Mashud Dulhamid yakni Terdakwa yang bernama Sinto Susanto alias Sinto bin Mashud Dulhamid ada pulang kerumah dan sedang marah-marah meminta uang kepada ibunya,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2023./PN MPW



mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi Toni Agustian langsung pergi kerumah Saksi Mashud Dulhamid, saat akan berbelok kerumah Saksi Mashud Dulhamid, tepatnya di pinggir jalan samping warung Shinta Saya melihat Terdakwa sedang jongkok tidak menggunakan pakaian (baju di letakkan di pundak) menghadap kerumah Saksi Mashud Dulhamid, kemudian kami langsung berhenti dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk berdiri, ketika Terdakwa berdiri Saksi Toni Agustian melihat di saku sebelah kanan Terdakwa ada tersimpan sesuatu barang, lalu Saksi Toni Agustian mengambil barang tersebut dan dibuka dari sarungnya ternyata barang tersebut adalah senjata tajam, selanjutnya Saksi Toni Agustian mengamankan senjata tajam tersebut;

- Bahwa setelah itu, Saksi Toni Agustian menanyakan kepada Saksi Mashud Dulhamid ternyata Terdakwa adalah anak kandung Saksi Mashud Dulhamid, menurut keterangan Saksi Mashud Dulhamid, Terdakwa jika pulang kerumah suka marah-marah dan mengambil barang dirumah orang tuanya, tidak lama kemudian Kanit Reskrim Aiptu Andry datang dan Saksi Toni Agustian memperlihatkan senjata tajam yang diamankannya dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Kuala Mandor B untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening diakui Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa untuk apa ia membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia membawa senjata tajam tersebut untuk mengikis bambu yang akan dibuat menjadi sangkar burung, namun saat itu Terdakwa tidak sedang mengikis atau selesai mengikis bambu untuk membuat sangkar burung dan di tempat kami menangkap Terdakwa tidak ada bambu maupun sangkar burung yang baru dibuat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi mengamankan Terdakwa Terdakwa bersikap kooperatif saat kami mengamankan;
- Bahwa sebelumnya orang tua Terdakwa yang bernama Mashud Dulhamid membuat laporan pengaduan ke Polsek Kuala Mandor B perihal perilaku Terdakwa yang membuat resah orang tuanya dimana Terdakwa sering marah-marah meminta uang kepada ibunya dan mengambil barang-barang yang ada dirumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening adalah senjata tajam milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi Toni Agustian pada saat itu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak menentu, terkadang Terdakwa bekerja membawa angkutan dan pekerjaan sampingan Terdakwa membuat sangkar burung

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Mashud Dulhamid, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah diamankan karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.40 WIB di pinggir jalan tepatnya di samping warung Shinta yang beralamat di Jalan Raya Kuala Mandor B Dusun Maju Jaya RT 002 RW 003 Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimetre) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendatangi Polsek Kuala Mandor B sehubungan dengan perubahan sikap Terdakwa jika pulang kerumah selalu marah-marah dan suka mengambil barang dirumah, pada saat itu Saksi minta tolong kepada anggota Kepolisian untuk sekiranya dapat mengamankan Terdakwa karena kami sekeluarga merasa ketakutan atas perubahan sikap Terdakwa dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2023/PN MPW



sekira pukul 18.00 WIB Saksi kembali mendatangi Polsek Kuala Mandor B dengan membawa surat laporan pengaduan Saksi sehubungan dengan perilaku Terdakwa tersebut, setelah menyerahkan surat laporan pengaduan tersebut Saksi pulang kerumah, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan meminta uang kepada ibunya sambil marah-marah, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi menghubungi Kanit Reskrim Polsek Kuala Mandor B untuk segera datang kerumah Saksi, kemudian Terdakwa keluar rumah dan berdiri di pinggir jalan di samping warung Shinta sambil menghadap kearah rumah Saksi karena pada saat itu Saksi dan menantu Saksi berdiri di teras rumah Saksi ;

- Bahwa tidak lama kemudian anggota Kepolisian Polsek Kuala Mandor B datang dan langsung menghampiri anak Saksi yang sedang jongkok di pinggir jalan di samping warung Shinta, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dan saat diamankan anggota Kepolisian ada menemukan senjata tajam di saku celana yang saat itu digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kuala Mandor B untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa 1(satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening diakui Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa Senjata tajam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengikis bambu yang akan dibuat menjadi sangkar burung;
- Bahwa Perilaku Terdakwa mulai berubah sejak Terdakwa pulang kerumah setelah bekerja menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), Terdakwa sering meminta uang dengan isteri Saksi dan adiknya sambil marah-marah, padahal uang tersebut akan digunakan untuk membiayai operasi kanker pankreas isteri Saksi dan perilaku Terdakwa membuat resah warga sekitar;
- Bahwa selama bekerja menjadi TKI di Malaysia, Terdakwa selalu mengirimkan uang kepada kami, uang yang Terdakwa kirimkan tersebut kami pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa di kampung dan sisanya untuk keperluan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Terdakwa pernah melanjutkan pendidikannya di Universitas Tanjungpura selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bawa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mengantarkan kayu bakar dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), sedangkan pekerjaan sampingan Terdakwa adalah membuat sangkar burung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening adalah senjata tajam milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi Toni Agustian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki riwayat penyakit kejiwaan ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan hanya ingin memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Mashud Dulhamid adalah bapak kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Kuala Mandor B pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.40 WIB di pinggir jalan tepatnya di samping warung Shinta yang beralamat di Jalan Raya Kuala Mandor B Dusun Maju Jaya RT 002 RW 003 Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimetre) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminta uang kepada adik Terdakwa yang bernama Sinta Devi, kemudian Saudari Sinta Devi marah-marrah dan mengungkit masalah uang yang Terdakwa kirim saat Terdakwa bekerja di Malaysia untuk biaya perkawinannya sebanyak kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), lalu bapak Terdakwa yang bernama Mashud Dulhamid juga ikut memarahi Terdakwa dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2023/PN MPW



membela Saudari Sinta Devi, pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak melawan, kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa pisau untuk membuat sangkar burung tersebut dan Terdakwa masukkan dalam saku celana Terdakwa, ketika Terdakwa sedang membuat sangkar burung tiba-tiba anggota Kepolisian Polsek Kuala Mandor B datang dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa pisau yang Terdakwa gunakan untuk membuat sangkat burung di bawa ke Polsek Kuala Mandor B untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening adalah barang milik Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa gunakan untuk mengikis bambu yang akan dibuat menjadi sangkar burung;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membuatnya sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Kuala Mandor B, karena pisau dapur tidak bagus untuk mengasah bambu, makanya Terdakwa membuat sendiri pisau untuk mengasah bambu agar sangkar burung yang Terdakwa buat hasilnya bagus;
- Bahwa selama bekerja menjadi TKI di Malaysia, Terdakwa selalu mengirimkan uang kepada orang tua dan adik Saya;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Kuala Mandor B Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tempat Terdakwa membuat sangkar burung tidak menentu, Terdakwa selalu berpindah-pindah tempat untuk membuat sangkar burung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mengantarkan kayu bakar dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), sedangkan pekerjaan sampingan Terdakwa adalah membuat sangkar burung;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening adalah senjata tajam milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi Toni Agustian pada saat itu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2023/PN MPW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa meminta maaf dengan Saksi Mashud Dulhamid atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadapnya dan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum, namun Terdakwa pernah di tahan di Polresta Pontianak selama 4 (empat) hari sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di samping warung Shinta yang beralamat di Jalan Raya Kuala Mandor B Dusun Maju Jaya RT 002 RW 003 Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Kuala Mandor B karena tanpa ijin membawa sajam ;
- Bahwa sajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimetre) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening; ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimetre) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2023./PN MPW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat,Menerima,Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa,Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya,Menyimpan,Mengangkat, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul,Senjata Penikam atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama Sinto Susanto Als Sinto Bin Mashud Dulhamid sebagai terdakwa dalam perkara aquo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum,sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa,Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai DalamMiliknya,Menyimpan,Mengangkat,Menyembunyikan,Mempergunakan ,atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul,Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka untuk sub unsur lain nya dianggap telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa Tanpa Hak disini berarti pada diri seseorang tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan, atas suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Undang- undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat Pasal 2 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid) ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang- undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang Undang-undang Darura Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di samping warung Shinta yang beralamat di Jalan Raya Kuala Mandor B Dusun Maju Jaya RT 002 RW 003 Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Kuala Mandor B karena membawa sajam ;

Menimbang, bahwa adapun sajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimetre) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Kuala Mandor B saksi Agus Sutejo Dan saksi Toni Agustian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa pengamanan terhadap Terdakwa bermula dari bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mashud Dulhamid mendatangi Polsek Kuala Mandor B sehubungan dengan perubahan sikap Terdakwa jika pulang kerumah selalu marah-marah dan suka mengambil barang dirumah, pada saat itu Saksi Mashud Dulhamid minta tolong kepada anggota Kepolisian untuk sekiranya dapat mengamankan Terdakwa karena kami sekeluarga merasa ketakutan atas perubahan sikap Terdakwa dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi kembali mendatangi Polsek Kuala Mandor B dengan membawa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2023/PN MPW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat laporan pengaduan Saksi Mashud Dulhamid sehubungan dengan perilaku Terdakwa tersebut, setelah menyerahkan surat laporan pengaduan tersebut Saksi Mashud Dulhamid pulang kerumah, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan meminta uang kepada ibunya sambil marah-marah, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi Mashud Dulhamid menghubungi Kanit Reskrim Polsek Kuala Mandor B untuk segera datang kerumah Saksi Mashud Dulhamid kemudian Terdakwa keluar rumah dan berdiri di pinggir jalan di samping warung Shinta sambil menghadap kearah rumah Saksi Mashud Dulhamid karena pada saat itu Saksi dan menantu Saksi berdiri di teras rumah Saksi Mashud Dulhamid ;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian anggota Kepolisian Polsek Kuala Mandor B datang dan langsung menghampiri anak Saksi Mashud Dulhamid yang sedang jongkok di pinggir jalan di samping warung Shinta, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dan saat diamankan anggota Kepolisian ada menemukan senjata tajam di saku celana yang saat itu digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kuala Mandor B untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mengantarkan kayu bakar dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), sedangkan pekerjaan sampingan Terdakwa adalah membuat sangkar burung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1(satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening adalah diakui senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi Toni Agustian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan 1(satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening yang termasuk jenis sejenis pisau bermata satu, melengkung dengan mata pisau di dalam, persis seperti kuku harimau yang biasanya Gagangnya terbuat dari kayu dengan satu bolongan untuk menguatkan pegangan senjata ini terbuat dari besi, baja, batu meteor, dan kayu. Kadang kala, para pemilik kurambiak memberi hiasan motif-motif khas Minangkabau di gagangnya. Ukurannya memang kecil dibandingkan pedang atau samurai. Tapi, ketajamannya tidak dapat diremehkan. Kurambiak menduduki urutan kedua senjata paling mematikan setelah pistol. Apabila tubuh lawan terkena

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2023/PN MPW



sabetan kurambiak, dari luar memang tampak aman-aman saja, hanya luka sayatan kecil. Tapi, urat-urat di dalam tubuh terputus. Jika perut yang kena, ia bisa terpotong atau terkoyak di dalam maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Hak menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm beserta sarung pisau ternuat dari plastik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimpas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dilingkungan keluarga ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan mengingat masih dalam lingkungan keluarga yang mana seharusnya saling melindungi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak dapat menguasai emosinya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Sinto Susanto Als Sinto Bin Mashud Dulhamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa Hak menguasai sajam " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah senjata tajam dengan bentuk melengkung terbuat dari besi berwarna putih bergagang plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) beserta sarung pisau terbuat dari plastik bening Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H., dan Yeni Erlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2023./PN MPW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, serta dihadiri oleh Andika Fery Kurniawan,S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang,S.H., Ahmad Husaini,S.H.,

Yeni Erlita,S.H.,

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika,S.H.,